

## Konstruksi Haluan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Untuk Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan

**Muhamad Arya Wijaya**  
Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia  
Email : muhamad\_aryawijaya@jayabaya.ac.id

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi haluan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta merumuskan rekonstruksi ideal haluan negara untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Konstitusi (Grand Theory), Teori Sistem Ketatanegaraan (Middle Range Theory), dan Teori Hukum Pembangunan (Applied Theory). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi haluan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan amanat para pendiri bangsa dan tercantum dalam Pasal 3 UUD 1945. Saat ini, RPJPN yang dikukuhkan dalam UU No. 17 Tahun 2007 sudah cukup menjadi landasan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Namun, pelaksanaan pembangunan menunjukkan masih terjadi ketimpangan pada masing-masing era kepemimpinan. Oleh karena itu, rekonstruksi ideal haluan negara kedepannya menjadi acuan bagi Presiden, Wakil Presiden, dan Gubernur agar dapat dikontrol atau diawasi, menyusun visi misinya yang mengacu pada GBHN dan UUD agar selaras dan konsisten dengan paradigma Pancasila serta berkesinambungan dan berkelanjutan secara lintas periode pemerintahan. Revisi UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN dengan memasukkan konsep GBHN diharapkan dapat membuat perencanaan pembangunan berjalan secara kontinuitas serta memiliki arah dalam waktu yang panjang untuk mewujudkan pembangunan antara pusat dan daerah.

**Kata Kunci:** Garis Besar Haluan Negara, rekonstruksi, pembangunan nasional

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the construction of the national ideology in the Indonesian constitutional system and to formulate an ideal reconstruction of the national ideology to achieve sustainable development. The research method used is normative juridical by using a normative case study in the form of legal behavior products. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The theories used in this study are the Theory of Constitution (Grand Theory), Theory of Constitutional System (Middle Range Theory), and Theory of Law and Development (Applied Theory). The results of the study show that the construction of the national ideology in the Indonesian constitutional system is a mandate from the founding fathers and is stated in Article 3 of the 1945 Constitution. Currently, the National Long-Term Development Plan (RPJPN) which is ratified in Law No. 17 of 2007 is sufficient as a basis for sustainable development. However, the implementation of development still shows imbalances during each leadership era. Therefore, the ideal reconstruction of the national ideology will serve as a reference for the President, Vice President, and Governor to be controlled or monitored, to formulate their vision and mission referring to the GBHN and the Constitution in order to be in line and consistent with the Pancasila paradigm, and to be sustainable across periods of government. The revision of Law No. 17 of 2007 concerning RPJPN by incorporating the concept of GBHN is expected to make development planning run continuously and have a direction in the long run to achieve development between the center and regions.*

**Keywords:** Outline of State Policy, reconstruction, national development

## Pendahuluan

Pembangunan dalam suatu negara harus sejalan dengan tujuan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yaitu untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan umum seluruh bangsa Indonesia serta ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Abadi, 2019). Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah sebagai penggerak dan fasilitator dalam penyelenggaraan pembangunan harus bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan bangsa dan negara, serta memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan secara terencana dan terarah.

Rancangan pembangunan yang baik menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang mantap. Meskipun agenda reformasi UUD 1945 telah dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik, bentuk perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang menggunakan pola seperti di Amerika Serikat masih menjadi perdebatan (Affandi, 2016). Dalam sejarah bangsa Indonesia, pembangunan memerlukan waktu yang relatif panjang dan membutuhkan upaya dan semangat yang tinggi.

Dalam pemikiran Hukum Tata Negara, tatanan ketatanegaraan Indonesia pada masa lalu dianggap sebagai pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Hal ini menyebabkan pembahasan sisi teoritis dari Hukum Tata Negara menjadi kurang dipedulikan, bahkan dianggap sebagai pemikiran yang "anti kemapanan" dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Pada tahun 1960, Indonesia memiliki Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menjadi acuan pembangunan nasional hingga reformasi konstitusi tahun 1999-2002 (Hanifah, 2019). Dalam reformasi tersebut, Undang-Undang 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menggantikan GBHN sebagai bentuk hukum pengaturan tentang roadmap perencanaan pembangunan. Dengan adanya SPPN, nomenklaturnya pun berubah dari GBHN menjadi SPPN (Anggoro, 2019).

Pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun kedua berdasarkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Replita I sejak 1969. GBHN yang ditetapkan oleh MPR pada 1978 memelihara nilai-nilai dasar dan arah pembangunan jangka panjang, serta merupakan kelanjutan dan peningkatan dari GBHN tahun 1973. Setelah reformasi, GBHN diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tetapi ada pandangan bahwa haluan negara sebaiknya dituangkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Saat ini, penyusunan sistem perencanaan pembangunan nasional diserahkan kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan RPJMN dan RPJPN sebagai acuan (Ansori, 2019).

Sejak tahun 2000 GBHN dihapuskan dan tidak dipakai lagi hal ini berkenaan juga dengan Amandemen Undang-undang Dasar tahun 1945 yang mana UUD 1945 di amandemen sejak pertama kalinya sejak tahun 1999 dan sejak inilah awal mula dari lembaga tertinggi negara sejajar (Ardilafiza, 2016).

Pasca hilangnya garis-garis besar Haluan negara tersebut. Indonesia masih tetap mempertahankan sistem perencanaan pembangunan dalam system tatanegaraan, yakni dengan mengembangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang diatur di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Bahaudin, 2017).

Setelah 21 (dua puluh satu) tahun berjalan sejak dilakukan perubahan pertama (1999), mulai dirasakan perlunya

penyempurnaan UUD NRI Tahun 1945 mengingat penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan berjalan beriringan dengan dinamika perkembangan masyarakat. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang disebut sebagai revolusi ketatanegaraan turut dihadapkan pada perkembangan nilai-nilai masyarakat yang tumbuh dan berkembang, sehingga perlu menjadi pertimbangan untuk melakukan penyesuaian. Terhadap berbagai gagasan untuk melakukan penyesuaian, MPR menerima berbagai pandangan yang beragam (Sadono & Rahmiaji, 2020).

RPJPN cenderung menguntungkan pemerintah karena disusun oleh pejabat pemerintahan dalam bidang perencanaan, kurang mencerminkan cabang kekuasaan lainnya seperti legislatif dan yudikatif. MPR merekomendasikan beberapa hal, termasuk pengembalian tatanan kelembagaan MPR layaknya pada masa sebelum Amandemen UUD Tahun 1945. MPR memiliki kewenangan untuk membuat GBHN sebagai pedoman pembangunan nasional berkelanjutan sesuai dengan Pasal 3 UUD 1945, sementara perumusan kebijakan dasar rencana pembangunan harus melibatkan konsensus seluruh representasi kekuatan politik rakyat dalam lembaga perwakilan terlengkap (Aji, 2017). Landasan idiil perencanaan pembangunan Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945, dan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam GBHN berorientasi pada nilai-nilai etika, moral, kebersamaan, keadilan, dan kemakmuran masyarakat.

Secara konstitusional, pembangunan di Indonesia dilaksanakan sebagai pengamalan dari semua sila Pancasila, terutama sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem Ekonomi Pancasila sudah menjadi landasan ideal dengan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya (Hudi, 2018). Tap MPR

(GBHN) sebagai model perencanaan pembangunan nasional masih sangat relevan dengan kondisi saat ini dan merupakan penegasan berlakunya Pasal 27 (ayat 2), Pasal 33, dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945.

Landasan yuridis normatif ini mengandung tuntunan etik dan moral luhur yang menempatkan rakyat pada posisi mulianya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan, rakyat sebagai ummat yang dimuliakan Tuhan, yang hidup dalam persaudaraan satu sama lain, saling tolong-menolong dan bergotong-royong. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 memberikan tanggung jawab kepada negara untuk memberikan jaminan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara harus memiliki konsep perencanaan pembangunan yang matang dan terintegrasi secara nasional (Lubis, 2020). GBHN telah terbukti berhasil sebagai kerangka acuan pembangunan ekonomi masyarakat.

Perencanaan pembangunan model SPPN terlalu berfokus pada cabang kekuasaan eksekutif dan RPJMN, yang hanya memuat program Presiden terpilih, tanpa penjabaran yang jelas dari cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif. Hal ini mengakibatkan rencana pembangunan di luar eksekutif menjadi tidak memiliki kejelasan pelaksanaan. Tidak ada mekanisme hukum yang dapat menjamin kesesuaian RPJMN dengan RPJP dan tidak ada ketentuan yang mengatur mekanisme penggantian RPJMN, sehingga sulit memberikan kontinuitas pembangunan. Permasalahan ini tak terlepas dari amandemen UUD 1945 yang menghapus kewenangan MPR menyusun dan menetapkan GBHN, sehingga Presiden membuat visi, misi, dan program pembangunan sendiri setiap periode pemerintahan (Indonesia, 2020). Dampaknya koordinasi pembangunan

menjadi sulit dilakukan dan reformulasi perencanaan pembangunan nasional menjadi perlu.

Dihapusnya kewenangan MPR untuk menyusun dan menetapkan GBHN boleh disebut sebagai sebuah ketergesaan politik. Sekali pun Presiden bukan lagi mandataris MPR tetapi tidak boleh berarti MPR tidak dapat lagi menyusun dan menetapkan GBHN (Oktaviani, 2018). Kewenangan menyusun dan menetapkan GBHN bukanlah semata-mata diukur dalam konteks demokrasi langsung, atau karena Presiden bukan lagi mandataris MPR. Pemikiran pokok terkait kewenangan MPR menyusun dan menetapkan GBHN adalah dalam konteks GBHN sebagai alat instrumen atau ruang bagi penjabaran tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Untuk kepentingan itu, maka GBHN sebagai jabaran dari tujuan negara, dan karenanya tidak terpisahkan dari kewenangan MPR menetapkan UUD, sehingga memberikan MPR kewenangan menyusun dan menetapkan GBHN adalah konstitusional dan tidak seharusnya dipertentangkan dengan sistem presidensial yang dianut UUD 1945 (Purba, 2020).

Maka hal ini perlulah dilakukan pengkajian secara komprehensif agar capaian dalam fungsi dan kewenangan bernegara dapat berjalan sesuai dengan cita bangsa. Dan Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui Dampak Positif dan Negatif dari Garis-Garis Besar Galuan Negara serta melihat dampak Positif UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Sjafrizal, 2014). Penelitian mengkaji secara sfesifik nilai-nilai yang terkandung didalam GBHN maupun nilai pengganti dari GBHN yaitu Undang-undang nomor 25 tahun 2004

Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penelitian serupa pernah dilakukan beberapa peneliti, diantaranya Cahyono, (2018), (Neno & SH, 2018), Thaib (2000), dan Megawati, (2020) yang membahas berkaitan dengan haluan Negara. Adapun yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini, yaitu pada aspek pelaksanaan butuh penguatan yang cukup sehingga adanya arah yang jelas kedepannya, adanya penekanan dari sisi pembangunan berkelanjutan dengan landasan pembangunan yang diturunkan ke daerah hubungannya antara pusat dan daerah, dijadikan sebagai analisis terhadap pengembangan dan pembangunan hokum tata Negara, khususnya konstruksi ideal haluan negara untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan pada masa yang akan datang, dan menemukan konstruksi ideal haluan negara untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal-hal pembahasan tersebut di atas, maka peneliti menarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Konstruksi Haluan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Untuk Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan”.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian hukum berupa pendekatan yuridis normatif (Soekanto & Sri, 1983). Dengan menggunakan pendekatan tersebut maka peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai isu atau permasalahan yang sedang dicoba untuk dicari jawabanya (Bimankalid, Haryono, & Artina, 2016). Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative

approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif (Silviana, 2012).

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui metode penelitian library research, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, media massa dan internet serta referensi lain yang relevan guna menjawab berbagai rumusan permasalahan.

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut. Contoh-contoh kongrit dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan.

### **Hasil dan Pembahasan**

**Konstruksi Haluan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Untuk Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan**

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Indonesia, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki keragaman hayati yang tinggi, memiliki tantangan besar dalam menjalankan pembangunan yang berkelanjutan (Bahaudin, 2017). Oleh karena itu, Indonesia telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai arah dan prioritas

pembangunan nasional yang terintegrasi dan berkesinambungan untuk periode 2005-2025.

Konstruksi haluan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah diamanatkan oleh para pendiri bangsa dan tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, masih terdapat perdebatan mengenai bagaimana haluan negara dapat menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi haluan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan bagaimana haluan negara tersebut dapat diaplikasikan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (Darmawan, 2018).

Dalam penelitian ini, hal yang menjadi fokus kajian yaitu konstruksi haluan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan bagaimana hal ini dapat membantu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dengan melihat secara mendalam aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan haluan negara dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga memperkuat hasil analisis dengan melihat penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, konstruksi haluan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Haluan negara merupakan arah kebijakan nasional yang mengarah pada terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia, seperti yang tercantum dalam Pasal 3 UUD 1945 (Susanto, 2017).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi haluan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan

amanat para pendiri bangsa dan tercantum dalam Pasal 3 UUD 1945. Haluan negara mengarahkan negara untuk mencapai tujuan nasional yang lebih besar dan melindungi kepentingan masyarakat. Haluan negara ini juga harus selaras dengan Pancasila, yang merupakan ideologi negara Indonesia (Asran Jalal, 2018).

Dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, konstruksi haluan negara harus mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Saat ini, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang dikukuhkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 telah menjadi landasan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Namun, pelaksanaan pembangunan menunjukkan masih terjadi ketimpangan pada masing-masing era kepemimpinan.

Dalam rangka mengatasi hal tersebut, rekonstruksi ideal haluan negara di masa depan menjadi acuan bagi Presiden, Wakil Presiden, dan Gubernur agar dapat dikontrol atau diawasi dalam menjalankan kebijakan pembangunan. Haluan negara harus memperkuat prinsip-prinsip Pancasila dan berkesinambungan serta berkelanjutan secara lintas periode pemerintahan.

Revisi Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN dengan memasukkan konsep Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) diharapkan dapat membuat perencanaan pembangunan berjalan secara kontinuitas serta memiliki arah dalam waktu yang panjang untuk mewujudkan pembangunan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini, penguatan peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Widayati, Absori, & Azhari, 2014).

Revisi Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN dengan memasukkan konsep Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) diharapkan dapat membuat perencanaan pembangunan berjalan secara kontinuitas serta memiliki arah dalam waktu yang panjang untuk mewujudkan pembangunan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini, penguatan peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam konteks pembahasan ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat menjadi penguat dan memperkuat hasil penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain penelitian tentang implementasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia, analisis konstruksi haluan negara dalam UUD 1945, serta penelitian tentang kebijakan pembangunan di era reformasi. Dari penelitian-penelitian tersebut, dapat ditemukan beberapa kesamaan dan perbedaan terkait dengan konstruksi haluan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa konsep haluan negara sangat penting dalam memandu pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan yang berkelanjutan hanya mungkin dicapai jika ada dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat (Arianto, 2019). Mereka juga menekankan pentingnya mengembangkan kebijakan dan program yang terintegrasi, sejalan dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Mereka menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat akan membantu menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan yang terkait dengan pembangunan (Sulistiyorini, Darwis, & Gutama, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian dan penelitian terdahulu yang disebutkan di atas, disarankan agar revisi UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN dengan memasukkan konsep GBHN. Hal ini diharapkan dapat membuat perencanaan pembangunan berjalan secara kontinuitas serta memiliki arah dalam waktu yang panjang untuk mewujudkan pembangunan antara pusat dan daerah. Dalam implementasinya, haluan negara dan RPJPN harus selaras dan konsisten dengan paradigma Pancasila serta berkesinambungan dan berkelanjutan secara lintas periode pemerintahan. Partisipasi aktif masyarakat juga harus ditingkatkan untuk membantu menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan yang terkait dengan pembangunan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa konstruksi haluan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan amanat para pendiri bangsa dan tercantum dalam Pasal 3 UUD 1945. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori konstitusi sebagai Grand Theory, khususnya dalam menggali makna dan pengertian konstitusi dalam konteks negara Indonesia.

Selain itu, penelitian ini menjelaskan pentingnya peran konstitusi dalam membentuk dan membimbing arah pembangunan suatu Negara, dengan memperlihatkan bahwa konstitusi Indonesia merupakan sebuah dokumen yang sangat penting dan relevan dalam

membentuk arah dan tujuan pembangunan negara. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi bukanlah sekadar dokumen formal yang tidak memiliki pengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi merupakan sebuah instrumen yang sangat penting dalam membentuk tatanan hukum dan tata pemerintahan suatu negara.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan Teori Sistem Ketatanegaraan sebagai Middle Range Theory. Dalam teori ini, penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi haluan negara merupakan bagian penting dari sistem ketatanegaraan yang berfungsi untuk memberikan arah dan panduan dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dengan mengeksplorasi konsep haluan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penelitian ini mengamati bagaimana konstruksi haluan negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa terwujud dalam praktik pembangunan nasional di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konstruksi haluan negara diakui sebagai bagian penting dari sistem ketatanegaraan, pelaksanaannya masih terkendala oleh ketimpangan pada masing-masing era kepemimpinan.

Dalam konteks ini, penelitian ini menyajikan rekomendasi untuk merekonstruksi haluan negara secara ideal sebagai acuan bagi Presiden, Wakil Presiden, dan Gubernur dalam menyusun visi dan misi pembangunan yang selaras dan konsisten dengan paradigma Pancasila serta berkesinambungan dan berkelanjutan secara lintas periode pemerintahan. Oleh karena itu, kontribusi penting dari hasil penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana konstruksi haluan negara dapat diterapkan dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam kaitannya dengan Teori Hukum Pembangunan sebagai Applied Theory, hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan aplikasi hukum dalam pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa konstruksi haluan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memegang peran penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, pengembangan konsep haluan negara yang berkesinambungan dan berkelanjutan secara lintas periode pemerintahan melalui revisi UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN dengan memasukkan konsep GBHN dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Hal ini memperkuat aplikasi hukum dalam pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia, dengan memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berlangsung kontinu dan selaras dengan konsep-konsep penting seperti paradigma Pancasila dan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Dalam hal ini, hasil penelitian ini dapat memberikan inspirasi dan arahan bagi para pengambil kebijakan, praktisi hukum, dan peneliti dalam mengembangkan teori dan aplikasi hukum yang lebih efektif dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Dengan demikian, kontribusi dari hasil penelitian ini dalam pengembangan Teori Hukum Pembangunan sebagai Applied Theory sangat penting dan relevan dalam konteks pembangunan di Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konstruksi haluan negara dan

pembangunan berkelanjutan di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut terhadap RPJPN untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan di masa depan.

### **Kesimpulan**

Keberadaan haluan negara merupakan amanat para pendiri bangsa yang telah dilakukan melalui Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), tercantum dalam Pasal 3 UUD 1945, bahwa MPR menetapkan UUD dan Garis Besar Haluan Negara. Dalam pemerintahan saat ini bahwa RPJPN yang dikukuhkan dalam UU No. 17 Tahun 2007 sudah cukup menjadi landasan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Namun, pelaksanaan pembangunan menunjukkan masih terjadi ketimpangan masing-masing era kepemimpinan serta antara Pemerintah Pusat dengan Daerah seperti adanya perbedaan orientasi dan prioritas pembangunan pada setiap pergantian pemerintahan.

Rekonstruksi ideal haluan negara kedepannya bahwa garis besar haluan negara harus dimunculkan kembali yakni Penguatan pada UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN yang memuat hal-hal yang bersifat filosofis dan ideologisnya berdasarkan turunan pertama dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian haluan negara ini menjadi acuan bagi Presiden, Wakil Presiden sampai Gubernur dapat dikontrol atau diawasi, menyusun visi misinya yang mengacu pada GBHN dan UUD. Sehingga untuk mencapai tujuan negara dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang selaras dan konsisten dengan paradigma Pancasila serta berkesinambungan dan berkelanjutan secara lintas periode pemerintahan.

## Daftar Pustaka

- Aji, A. R. I. Bakti Windi. (2017). *Perubahan Konstitusi (Studi Tentang Pengaturan Prosedur Dan Praktek Perubahan Konstitusi Di Indonesia)*. Universitas Islam Indonesia.
- Ansori, Lutfil. (2019). Haluan Negara Sebagai Pedoman Kebijakan Dasar Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Sebuah Tinjauan Filsafat Kenegaraan. *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 16(1), 79–102.
- Arianto, Zaki. (2019). *Upaya Pemerintahan Joko Widodo Dalam Mendorong Implementasi Sustainable Development Goals Di Indonesia*.
- Asran Jalal, A. J. (2018). Permasalahan Dalam Pembangunan Bidang Agama Di Indonesia. *Makalah*.
- Bahaudin, Bahaudin. (2017). Menghidupkan Kembali Gbhn: Komparasi Gbhn Dan Rppjn Sebagai Kebijakan Politik Hukum Nasional Dalam Bidang Pembangunan. *Jurnal Keamanan Nasional*, 3(1), 85–108.
- Bimankalid, Triandi, Haryono, Dodi, & Artina, Dessy. (2016). Analisis Yuridis Gagasan Pemberlakuan Kembali Garis Besar Haluan Negara (Gbhn) Sebagai Panduan Pembangunan Nasional Pasca Amendemen. *Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Bidang Ilmu Hukum*, 4(1), 1–15.
- Darmawan, Devi. (N.D.). Politik Hukum Haluan Negara Dalam Sistem Pembangunan Nasional. *Jurnal Majelis*, 69.
- Hanifah, Ida. (2019). *Reformulasi Kebijakan Haluan Negara: Antara Realita Dan Cita Cita*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hudi, Moh. (2018). *Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil (Studi Perbandingan Antara Model Garis-Garis Besar Haluan Negara Dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)*. Universitas Islam Indonesia.
- Indonesia, Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi. (N.D.). *Hukum Konstitusi*.
- Neno, Victor Yaved, & Sh, M. H. (2018). *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*. Pt Citra Aditya Bakti.
- Sadono, Bambang, & Rahmiaji, Lintang Ratri. (2020). Reformulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara (Gbhn) Dan Amendemen Ulang Undang-Undang Dasar. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(2), 213–221.
- Silviana, Ana. (2012). Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah. *Pandecta Research Law Journal*, 7(1).
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Pt Rajagrafindo Persada.
- Sulistiyorini, Nur Rahmawati, Darwis, Rudi Saprudin, & Gutama, Arie Surya. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug. *Share: Social Work Journal*, 5(1).
- Susanto, Mei. (2017). Wacana Menghidupkan Kembali Gbhn Dalam Sistem Presidensiil Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 427–445.
- Widayati, Widayati, Absori, Absori, & Azhari, Aidul Fitriadi. (2014). Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan Mpr Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 21(2), 15.